



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MATARAM

Jl. Langko No. 68 A Mataram

Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 ayat (2)  
KUHP)

### Nomor 3/Pid.C/2024/PN Mtr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana cepat dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : I Nengah Diarsi;
  2. Tempat Lahir : Montang;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1991;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Montang RT 02, Desa Batu Mekar,  
Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
  7. Agama : Hindu;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

### Susunan Persidangan:

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H. .... Hakim;  
Suprayogi, S.H. .... Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan ditanyakan mengenai identitasnya tersebut serta diberitahukan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya mengenai Pasal 44 Ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Nomor 1 Tahun 2015 ;

Selanjutnya Penyidik Kepolisian Polres Mataram selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dengan uraian singkat tindak pidana sebagaimana berkas perkara Nomor: LP/A/05/II/2024/Sat.Samapta/Resta.Mataram/ POLDANTB, tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa terhadap Catatan Dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penyidik dalam persidangan mana telah memberikan keterangan yaitu 1. Lalu Dinin Gunawan dan 2. Ida Bagus Gede Ardy, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa telah di diamankan di rumahnya yang beralamat di Dusun Montang RT 02, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita karena menjual minuman keras tradisional jenis tuak;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut ditemukan 6 (enam) jerigen minuman keras tradisional jenis tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak memproduksi sendiri minuman keras tradisional jenis tuak tersebut namun dibeli dari tempat produksinya dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen;
- Bahwa minuman keras tradisional jenis tuak tersebut dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen, dan dijual di daerah Cakranegara Kota Mataram serta daerah kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tradisional jenis tuak sudah selama 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah setempat menjual minuman keras tradisional jenis tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan barang bukti lainnya, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) serta barang bukti lainnya;

Selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : I Nengah Diarsi;
  2. Tempat Lahir : Montang;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1991;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Montang RT 02, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
  7. Agama : Hindu;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan mana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polres Mataram yaitu Saksi Didi Wartono Jayadi dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy rumahnya yang beralamat di Dusun Montang RT 02, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita karena menjual minuman keras tradisional jenis tuak;
2. Bahwa penggerebekan dan penangkapan tersebut terkait operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) menjelang bulan puasa 2024;
3. Bahwa pada waktu penangkapan tersebut ditemukan 6 (enam) jerigen minuman keras tradisional jenis tuak;
4. Bahwa Terdakwa tidak memproduksi sendiri minuman keras tradisional jenis tuak tersebut namun dibeli dari tempat produksinya dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen;
5. Bahwa minuman keras tradisional jenis tuak tersebut dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen, dan dijual di daerah Cakranegara Kota Mataram serta daerah kabupaten Lombok Tengah;
6. Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tradisional jenis tuak sudah selama 6 (enam) tahun lamanya;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Mtr.



7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah setempat menjual minuman keras tradisional jenis tuak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum yaitu Pasal 44 Ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 32;**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau pribadi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dalam hal ini telah menghadirkan Terdakwa yang bernama I Nengah Diarsi mana identitasnya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Sehingga dalam perkara ini tidak mengandung kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 32;**

Menimbang, bahwa pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari barang hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman ethanol yang berasal dari fermentasi;

Menimbang bahwa pengertian minuman tradisional beralkohol adalah hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh masyarakat secara sederhana semata-mata untuk mata pencaharian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah disampaikan dalam persidangan mana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa telah di diamankan oleh Anggota Polres Mataram yaitu Saksi Didi Wartono Jayadi dan Saksi Ida Bagus Gede Ardy rumahnya yang beralamat di Dusun Montang RT 02, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita karena menjual minuman keras tradisional jenis tuak;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu penangkapan tersebut ditemukan 6 (enam) jerigen minuman keras tradisional jenis tuak dan Terdakwa tidak memproduksi sendiri minuman keras tradisional jenis tuak tersebut namun dibeli dari tempat produksinya dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen, minuman keras tradisional jenis tuak tersebut dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) jerigen, dan dijual di daerah Cakranegara Kota Mataram serta daerah kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual minuman keras tradisional jenis tuak sudah selama 6 (enam) tahun lamanya dan tidak mempunyai izin dari Pemerintah setempat yaitu Pemerintah Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Catatan Dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasanya Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang dalam

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di muka persidangan, maka untuk menghindari pemidanaan yang membawa nestapa bagi Terdakwa yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, Hakim dalam hal ini berpendapat Terdakwa patutlah dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa nanti akan dijatuhi pidana denda maka perlu ditetapkan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pidana kurungan tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal pemberantasan terhadap pengedaran minuman Keras diwilayah Kabupaten Lombok Barat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Diarsi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman keras tradisional dalam wilayah Lombok Barat" sebagaimana dalam catatan dakwaan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 6 (enam) Jerigen minuman keras tradisional jenis tuak dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, oleh **I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Suprayogi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh I Putu Dedy Wardana sebagai Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUPRAYOGI, S.H**

**I KETIUT SOMANASA, S.H.,M.H.**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Mtr.